



PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Suamiyati binti Buang Tarjo, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 14 Februari 1988 agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Tolangohula, xxxxxxxx xxxxxxxxx sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 13 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Tata Pambuyan binti Dani Sanjaya tempat tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx, 28 November 2005, umur 17 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, alamat xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Tolangohula, xxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan calon suaminya yang bernama Sugianto bin Nuryanto, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 07 April 1988, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan pengusaha pabrik tahu, pendidikan SD, alamat Desa Rumoong Bawah K, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, anak dari Nuryanto bin Srinoto (Almarhum), sebagai Ayah,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Suti binti Panidi, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 01 Juli 1963, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat Desa Rumoong Bawah K, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai ibu;

2. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Dani Sanjaya bin Tino Yunus telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan surat penolakan pernikahan nomor : B-171/KUA.30.05.09/PW.01/06/2023, tertanggal 05 Juni 2023;
4. Bahwa calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai pengusaha pabrik tahu dan mempunyai penghasilan Rp. 7.000.000 per bulan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama satu (1) tahun dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya, dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas [Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Tata Pambuyan binti Dani Sanjaya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Sugianto bin Nuryanto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak mereka, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon. Hakim Tunggal telah menasihati agar Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niat untuk mengawinkan anak-anak mereka karena anak-anak tersebut masih berusia dibawah usia minimal untuk menikah, lebih mendorong dan memotivasi anak mereka untuk bersekolah karena anak tersebut sampai dengan saat ini masih berada pada usia sekolah. Hakim menyampaikan pula bahwa anak Pemohon masih berada pada usia anak yang rentan terhadap resiko perkawinan baik dari segi pendidikan yang bisa terputus, segi kesehatan seperti kesiapan organ reproduksi yang belum matang, segi psikologis seperti potensi terjadinya tekanan mental atas perubahan keadaan yang tidak bisa diterima oleh anak Pemohon, segi psikis karena masih dalam masa pertumbuhan fisik, segi sosial dan budaya yang terkait dengan nilai-nilai yang hidup dan dipahami masyarakat yang memungkinkan adanya stereotipe negatif terhadap perkawinan usia anak, segi ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah serta potensi resiko kelahiran anak yang mengalami cacat. Disampaikan pula bahwa orang tua oleh undang-undang diwajibkan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak terhadap anak-anaknya. Maka dari itu, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon diminta mempertimbangkan kembali keinginan untuk menikahkan anak-anak tersebut, lebih intens untuk berkomunikasi

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan motivasi serta lebih maksimalisasi membimbing dan menasihati anak-anak mereka;

Bahwa terhadap nasihat Hakim tersebut, Pemohon orang tua calon suami menyatakan tetap akan menikahkan anak-anak tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **Tata Pambuyan binti Dani Sanjaya** dengan calon suaminya yang bernama **Sugianto bin Nuryanto** keduanya telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama satu tahun dan keduanya hubungan keduanya sudah sangat sulit untuk dipisahkan, maka harus segera dinikahkan. Keduanya menerangkan pula bahwa rencana pernikahan atas keinginan mereka berdua tanpa paksaan dari orang tua atau pihak manapun. Sudah siap menjadi pasangan suami istri serta akan berupaya secara maksimal menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri serta siap menerima resiko yang mungkin akan terjadi dari perkawinan tersebut;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti tertulis :

1. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah atas nama Tata Pambuyan dan Sugianto, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor B-171/Kua.30.05.09/PW.01/06/2023, tanggal 05 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sumiyati, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 29 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan, atas nama Sumiyati, yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Juni 2023, bukti surat

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 108/05/IV/2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tolangohula xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Kematian nomor 472.12/Ds.Gds-K.Tol/247/VI/2023 atas nama Dani Sanjaya yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 09 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Tata Pambuyan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 22 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tata Pambuyan, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7501CLT2906201000554, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gorontalo tertanggal 29 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya bukti P.7;

8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al-Inayah Manado atas nama Tata Pambuyan yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Inayah Manado, tanggal 05 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sugianto, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 17 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga Bagi Calon Pengantin yang ditandatangani oleh Dokter dan Bidan Pemeriksa pada Puskesmas Tolangohula, tanggal 05 Juni 2023, bukti surat tersebut

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.Lbt



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya bukti P.9;

b. Saksi-saksi :

1. Darmiah binti Mujono, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Gandasari, Kecamatan Tolangohula, xxxxxxxx xxxxxxxx, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon Tata Pambuyan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi calon suami dari anak Pemohon bernama bernama Sugianto;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah berumur 35 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran bahkan selama satu tahun dna hubungan keduanya sudah sedemikian erat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.Lbt



dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Pengusaha Pabrik Tahu dengan penghasilan sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) perbulan;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Tri Darmanto bin Buang Tarjo, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Gandasari, Kecamatan Tolangohula, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon Tata Pambuyan;

- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun;

- Bahwa saksi calon suami dari anak Pemohon bernama bernama Sugiarto;

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah berumur 35 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran bahkan selama satu tahun dna hubungan keduanya sudah sedemikian erat sulit untuk dipisahkan;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Pengusaha Pabrik Tahu dengan penghasilan sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkannya anaknya yang masih dibawah usia pernikahan, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah meskipun anak tersebut hingga permohonan ini diajukan masih berusia 17 tahun, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang hendak dinikahkannya dan calon suaminya serta orangtua calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, anak Pemohon dan calon suaminya tetap berkeinginan untuk menikah meskipun belum cukup umur karena pernikahan tersebut atas keinginan mereka. Keduanya sudah memahami resiko yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang mungkin akan terputus, resiko dalam segi ekonomi karena tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga dan dampak sosial serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat belum matangnya kondisi psikologis, belum memahami hak dan kewajiban suami istri yang tentu akan berdampak pada kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Demikian pula Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon memahami segala potensi resiko yang akan dihadapi oleh anaknya namun tetap mendukung keputusan anak tersebut untuk menikah dan menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.10 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat penolakan dari KUA Kecamatan Tolangohula menerangkan bahwa KUA Kecamatan Tolangohula menolak untuk mencatatkan Tata Pambuyan dengan Sugianto karena usia anak Pemohon belum memenuhi usia kawin bagi calon pengantin perempuan karena pada saat permohonan ini diajukan anak Pemohon masih berumur 17 tahun. Maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah kartu tanda penduduk atas nama Sumiyati dan bukti P.3 adalah surat keterangan yang menerangkan bahwa saat ini Sumiyati tinggal di Dusun Bangunsari Desa Gandasri Kecamatan Tolangohula xxxxxxxx xxxxxxxx, terbukti bahwa Pemohon, beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Limboto, oleh karena itu sesuai

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah kutipan akta nikah yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Dani Sanjaya dengan seorang perempuan bernama Sumiyati maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat keterangan kematian yang merangkan pada tanggal 07 Juli 2007 benar telah meninggal dunia seorang bernama Dani Sanjaya yang merupakan ayah kandung anak Pemohon, maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah kartu tanda penduduk atas nama Tata Pambuyan, dan bukti P.7 adalah akta kelahiran yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2005 telah lahir Tata Pambuyan, terbukti bahwa Tata Pambuyan belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pada saat permohonan ini diajukan Tata Pambuyan masih berusia 17 tahun, maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah ijazah sekolah yang menerangkan bahwa Tata Pambuyan telah mengenyam pendidikan hingga tamat sekolah di Madrasah Tsanawiyah Al-inayah Manado, maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah kartu tanda penduduk atas nama Sugianto, bukti tersebut menerangkan Sugianto lahir pada tanggal 07 April 1988 bertempat tinggal di Desa Rumoong Bawah K, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah surat keterangan bimbingan kesehatan bagi calon pengantin, bukti tersebut menerangkan bahwa telah

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi, psikologis, pola hidup bersih dan sehat pada calon pengantin Tata Pambuyan dengan Sugianto, maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi mana, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur untuk menikah namun anak tersebut telah memiliki hubungan pacaran selama tujuh bulan dan hubungan keduanya sudah sangat sulit untuk dipisahkan. Selain itu, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa adanya ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun, keduanya sudah merasa mampu dan siap menjadi suami dari perempuan idamannya kelak, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx menolak permohonan untuk menikahkan Tata Pambuyan dengan Sugianto karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Tata Pambuyan, lahir pada tanggal 28 November 2005, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa Tata Pambuyan dan Sugianto sudah menjalin hubungan selama tujuh bulan dan hubungan keduanya sudah sangat sulit untuk dipisahkan, maka segera untuk dinikahkan;
- Bahwa Tata Pambuyan dan Sugianto tidak terdapat larangan menikah seperti memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan serta masing-masing tidak pernah dan atau sedang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tata Pambuyan dan Sugianto telah siap menjalani pernikahan dan siap pula melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki mata pencaharian sebagai Pengusaha Pabrik Tahu dengan penghasilan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun kepada anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan tidak pula dijanjikan sesuatu dalam bentuk apapun oleh siapapun kepada anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua mereka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami potensi resiko yang mungkin mereka hadapi karena melakukan perkawinan diusia anak;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa kondisi perkara a quo dapat dikategorikan memenuhi unsur alasan yang mendesak karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat dan hingga anak Pemohon hamil dan mengingat usia anak Pemohon sudah mendekati usia yang dibenarkan Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, Tata Pambuyan dan calon suaminya Sugianto sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Tata Pambuyan dan calon suaminya Sugianto tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "baligh", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "baligh" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori "baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Tata Pambuyan telah masuk dalam kategori "baligh", baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terbukti di persidangan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Kondisi tersebut menurut Hakim akan berdampak keberbagai aspek kehidupan masyarakat utamanya bagi anak Pemohon seperti kondisi tekanan mental dan psikologis anak Pemohon disebabkan adanya hukuman sosial dari masyarakat yang ketika tekanan tersebut tidak mampu ditanggung oleh anak Pemohon, dikhawatirkan akan kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang bisa mengancam keselamatan jiwa anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Islam mengharamkan perbuatan zina dan segala tindakan yang mendekatinya. Penjagaan terhadap keturunan (*hifzu al-nasl*) dan kehormatan (*hifzu al-'ird*), jaminan atas keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat di dalam ikatan pernikahan (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-aql*) merupakan beberapa hal dari lima hal pokok (*al-daruriyatu al-khamsah*) yang wajib untuk dipelihara menurut tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*). Oleh karena itu, lembaga pernikahan di dalam Islam bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu, namun sebagai instrumen untuk menjaga kesucian keturunan dan kehormatan seseorang dari segala tindakan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dikaitkan dengan tujuan syariat Islam (maqasidu al-shari'ah) sebagaimana tersebut di atas, perilaku kedua calon mempelai yang sudah melakukan sudah berulang kali melakukan perzinahan, serta mempertimbangkan berbagai kondisi yang akan ditemui dan dialami oleh anak-anak tersebut dikemudian hari, menurut Hakim telah memenuhi alasan mendesak karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa *mudharat yang lebih besar* bagi keduanya dibandingkan manfaat yang akan diperoleh karena akan semakin banyak persoalan yang muncul dibelakang hari. Pun anak Pemohon serta calon suaminya telah mendapat rekomendasi dari tenaga kesehatan sehingga Hakim berpendapat manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak tersebut mencapai usia minimal untuk menikah patut dikesampingkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Tata Pambuyan binti Dani Sanjaya** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Sugianto bin Nuryanto**;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan 05 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dibantu oleh Indrawisno Puluhulawa, S.Ag Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Indrawisno Puluhulawa, S.Ag

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
- Panggilan	: Rp	400.000,00	
- PNBP	: Rp	10.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	560.000,00	(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)